

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketika sebuah perusahaan *go public*, terdapat sumber daya yang signifikan yang tersedia untuk mendukung perusahaan tersebut *go public*. Pelaporan keuangan merupakan pedoman terpenting dalam pengambilan keputusan perusahaan di masa depan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2021), tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna kepada penggunanya tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja dan perubahan posisi keuangannya.

Perusahaan *go public* di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan *go public*. Perusahaan *go public* wajib untuk mempublikasikan hasil laporan keuangan yang diaudit oleh pihak independen secara tepat waktu agar informasi yang diterima pengguna laporan keuangan relevan. Dampak dari meningkatnya perusahaan *go public* di Indonesia berpengaruh dalam meningkatnya permintaan audit laporan keuangan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 120 hari atau 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Jika perusahaan tidak mematuhi peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa

peringatan tertulis, denda, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan atau pembatalan pendaftaran. Menurut keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 306/BEJ/07-2004 tentang peraturan terdaftar yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dikenakan sanksi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila mulai dari hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. Dengan diberlakukannya sanksi tentang keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut seharusnya menjadi acuan agar tidak terjadi terlambat dalam penyampaian laporan keuangan yang akan dilaporkan kepada pihak Bursa Efek Indonesia. Tetapi sampai saat ini masih saja ada beberapa perusahaan *go public* yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Namun, meskipun OJK telah menetapkan batas waktu penyampaian laporan keuangan dan sanksi atau denda bagi perusahaan yang melanggar, sebagian besar perusahaan *go public* masih mengalami penundaan audit. Karena pandemic pada tahun 2019, OJK memberikan keringanan untuk melaporkan laporan keuangannya yang telah disampaikan oleh BEI tentang Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2020 No.: Peng-LK-00005/BEI.PP1/06-2021; No.: Peng-LK-00004/BEI.PP2/06-2021; No.: Peng-LK-00007/BEI.PP3/06-2021. Yang menyatakan bahwa batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2020 adalah tanggal 31 Mei 2021 tetapi masih ada 96 perusahaan yang tidak tepat waktu menyampaikan laporannya. Setelah BEI mengeluarkan Peringatan Tertulis

I yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 masih saja terdapat 52 Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya (Bursa Efek Indonesia, 2021).

Pada tahun 2022, BEI menyampaikan pengumuman tentang Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2021 dengan No.: Peng-LK-00003/BEI.PP1/05-2022; No.: Peng-LK-00004/BEI.PP2/05-2022; No.: Peng-LK-00003/BEI.PP3/05-2022. Yang menyatakan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2021 adalah tanggal 9 Mei 2022. Namun, masih terdapat 91 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu (Bursa Efek Indonesia, 2022).

Pada tahun 2023, BEI menyampaikan pengumuman tentang Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2022 dengan No.: Peng-LK-00009/BEI.PP1/05-2023; No.: Peng-LK-00006/BEI.PP2/05-2023; No.: Peng-LK-00007/BEI.PP3/05-2023. Yang menyatakan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2022 setelah Peringatan Tertulis I adalah tanggal 2 Mei 2023. Namun, masih terdapat 61 Perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporannya keuangannya (Bursa Efek Indonesia, 2023).

Adanya masalah keterlambatan publikasi laporan keuangan memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan laporan audit, ini bisa disebut juga *audit delay*. Dapat diartikan perusahaan tersebut melewati batas waktu ketentuan Bapepam-LK. Jangka waktu pemeriksaan laporan keuangan tersebut juga merupakan bagian dari penilaian *audit delay*. Tingkat kerumitan *audit delay* juga berpengaruh pada kerumitan laporan keuangan suatu perusahaan tersebut. Semakin banyak dan semakin rumit laporan yang

disajikan dari mulai tutup buku pada laporan keuangan hingga telah ditandatangani oleh auditor, maka semakin lama juga audit harus mengerjakan laporan tersebut. *Audit delay* akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal dan juga dapat membuat citra perusahaan menjadi buruk (Puryati 2020). Oleh karena itu keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan perusahaan.

Terdapat fenomena yang berkaitan dengan *audit delay* atas laporan audit pada suatu perusahaan. Pada tahun 2022 PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk mengalami audit delay selama 151 hari dikarenakan ada putusan pembatalan perdamaian (homologis) atas perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kondisi tersebut telah menghambat upaya yang sedang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan perusahaan tersebut mendapatkan opini wajar dengan pengecualian.

Salah satu penyebab terjadinya *audit delay* yaitu *audit tenure*. *Audit tenure* menurut (Effendi dan Ridho, 2021), (Agoes, 2017), (Mulyadi, 2020, hal. 5) menyatakan bahwa *audit tenure* yaitu lamanya masa perikatan atau jumlah tahun perikatan kerja antara klien dan auditor secara berturut-turut. Di Indonesia, UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik yang telah diperbarui dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang praktik akuntan publik, mengatur bahwa KAP dan Akuntan Publik dapat memberikan jasa audit atas laporan keuangan entitas paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut (William Abednego Rante, 2022)

Peraturan *audit tenure* Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntansi mengatur cara akuntan publik dan KAP digunakan dalam kegiatan jasa keuangan. Peraturan ini menetapkan bahwa akuntan publik yang sama harus melakukan audit umum atas laporan keuangan entitas selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan auditor harus melakukan audit umum selama 3 (tiga) tahun. Jumlah waktu yang dibutuhkan auditor untuk melakukan audit pada entitas yang sama, juga dapat memengaruhi *audit delay*.

Pada tahun 2021 PT Solusi Tunas Pratama Tbk melakukan *audit tenure* dengan mengganti KAP yang semula KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan menjadi KAP Tjahjadi & Tamara dikarenakan perusahaan tersebut sudah menjalin kerjasama selama lebih dari 5 tahun, yang dimana batas dari *audit tenure* itu sendiri yaitu 5 (lima) tahun.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi *audit delay* yaitu reputasi KAP. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu organisasi yang bergerak dibidang pemberian jasa profesional dalam bidang pengauditan laporan keuangan suatu perusahaan yang telah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Reputasi KAP yaitu semakin tinggi reputasi KAP, maka semakin pendek tingkat penyelesaiannya dikarenakan pengalaman auditor yang berkualitas dalam pengetahuan proses audit sudah sesuai dengan standar yang berlaku, hal tersebut dapat memperpendek terjadinya *audit delay* dan laporan keuangan auditan dapat segera di publikasikan untuk memberikan sinyal positif bagi para pengguna (Novitasari, 2018). Reputasi KAP juga diduga berpengaruh terhadap *audit delay*. Seperti Kantor Akuntan Publik yang mempunyai reputasi baik seperti *Big Four* dipercaya oleh banyak perusahaan besar

karena dapat mengerjakan laporan keuangan suatu perusahaan tersebut dengan cepat. Teknologi dan pengalaman dari para auditor nya pun jauh lebih baik dan memungkinkan untuk melakukan proses audit dengan cepat dan tepat waktu.

Reputasi KAP adalah penilaian masyarakat terhadap seberapa baik atau buruk KAP. KAP adalah badan usaha yang memiliki banyak akuntan publik, dan para akuntan publik ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan mereka kepada perusahaan atau klien yang membutuhkan peninjauan laporan keuangan lebih lanjut. Menurut Wiratama (2019) dalam Fildza (2022) reputasi KAP dapat dinilai dari spesialisasi yang dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik tersebut, jika KAP tersebut memiliki spesialisasi maka dapat dianggap bahwa KAP tersebut memiliki reputasi yang baik karena KAP tersebut mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang spesifik dalam mengaudit dibidangnya yang dapat memperkecil potensi adanya *audit delay*. Namun jika KAP tersebut tidak memiliki spesialisasi tidak dapat dikatakan mempunyai reputasi yang baik karena proses pengauditannya tidak dilakukan secara khusus dan lebih mendalam, yang dapat menyebabkan *audit delay*.

Reputasi KAP didasarkan pada kepercayaan pemakai jasa auditor bahwa auditor memiliki kekuatan monitoring yang secara umum tidak dapat diamati. KAP yang memiliki reputasi tinggi menjelaskan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit (Gultom, 2020). Masih menurutnya bahwa KAP besar identik dengan KAP bereputasi tinggi dalam hal ini menunjukkan kemampuan auditor

untuk bersikap independen dalam melaksanakan audit secara professional (Gultom, 2020).

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi *audit delay* yaitu opini audit. Opini auditor adalah laporan auditor yang mencakup apakah laporan tersebut telah disusun secara wajar atau tidak. Auditor harus memberikan pendapat mengenai laporan keuangan tersebut yang mencangkup kesimpulan bahwa perusahaan tersebut telah mematuhi standar akuntansi Indonesia yang berlaku. Pendapat auditor dinyatakan dalam bentuk pernyataan dan bukan untuk memberi jaminan mutlak.

Pendapat yang dikeluarkan oleh auditor atas hasil kerja auditnya merupakan opini audit. Opini audit menunjukkan hasil laporan keuangan dalam suatu perusahaan tersebut, jika laporan keuangan perusahaan baik maka opini audit yang diperoleh akan baik pula. Namun, jika laporan keuangan perusahaan buruk, maka hasil opini juga akan buruk. Ketika perusahaan mendapatkan opini modifikasian, maka auditor harus mencari bukti penyebab dikeluarkannya opini tersebut, sehingga akan mengurangi waktu dalam proses pelaksanaan audit (Permatasari dan Saputra 2021) dalam (Erfan Muhammad, 2023)

Laporan keuangan auditan dengan opini wajar tanpa pengecualian biasanya mengakibatkan perusahaan akan cenderung dengan cepat mempublikasikan laporan keuangannya karena dianggap sebagai *good news* yang harus diketahui oleh masyarakat atau publik. Opini selain wajar tanpa pengecualian dari laporan keuangan auditan dapat terjadi karena adanya ketidakwajaran yang dapat disebabkan dari berbagai hal yang kemudian dianggap sebagai berita buruk sehingga lebih banyak

waktu yang dibutuhkan auditor untuk memeriksa ketidakwajaran tersebut (Ni Komang, 2021)

Terdapat fenomena yang berkaitan dengan opini audit yaitu PT Bakrie Telecom Tbk mengalami penundaan audit karena opini audit yang dilakukan pada tahun 2017 menemukan bahwa ada kesalahan material yang menyimpang pada laporan keuangan yang disajikan. Akibatnya, PT Bakrie Telecom Tbk menerima opini tidak menyatakan pendapat, yang menyebabkan PT Bakrie Telecom Tbk terlambat mempublikasikan laporan keuangan tahunan pada tanggal 25 Mei 2018.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Mega Utami, Lia Dama Yanti (2023) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Audit tenure* dan Reputasi KAP pada *Audit Report Lag* dan penelitian Ni Komang Mita Abdina Sari, Edy Sujana (2021) dengan judul Pengaruh Reputasi KAP, Opini Audit, Profitabilitas dan Kompleksitas Operasi Perusahaan Terhadap *Audit Delay*. Penulis mengambil variabel *audit tenure* dan reputasi KAP dari Mega Utami, Lia Dama Yanti (2023) dan opini audit dari penelitian Ni Komang Mita Abdina Sari, Edy Sujana (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah: variabel penelitian, tahun analisis pada penelitian Mega Utami, Lia Dama Yanti (2023) yaitu tahun 2019-2022 dan tahun analisis pada penelitian Ni Komang Mita Abdina Sari, Edy Sujana (2021) yaitu tahun 2015-2017 dan sektor penelitian dari yang diteliti oleh Mega Utami, Lia Dama Yanti (2023) yaitu pada perusahaan *property* dan *real estate* dan pada penelitian Ni Komang Mita Abdina Sari, Edy Sujana (2021) yaitu pada perusahaan

pertambahan. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai **“Pengaruh *Audit tenure*, Reputasi KAP, dan Perolahan Opini Auditor Terhadap *Audit Delay*” (Studi Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih banyaknya perusahaan yang mengalami *Audit Delay* dan masih adanya perusahaan yang terkena sanksi atas keterlambatan melaporkan laporan keuangannya.
2. Masih adanya perusahaan yang menggunakan jasa KAP lebih dari 5 tahun.
3. Masih adanya perusahaan yang menggunakan KAP selain yang berafiliasi dengan *Big Four*.
4. Masih adanya perusahaan yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian.

1.2.2 Rumusan Masalah

Untuk membuat skripsi ini lebih mudah dibaca, penulis membuat rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana *Audit tenure* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
2. Bagaimana Reputasi KAP pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
3. Bagaimana Perolehan Opini Audit pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
4. Bagaimana *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
5. Seberapa besar pengaruh *Audit Tenure* Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
6. Seberapa besar pengaruh Reputasi KAP Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
7. Seberapa besar pengaruh Perolehan Opini Audit pada Terhadap *Audit Delay* Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

8. Seberapa besar pengaruh *Audit Tenure*, Reputasi KAP, dan Perolehan Opini Audit Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di rumuskan oleh peneliti diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Audit Tenure* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
2. Untuk mengetahui Reputasi KAP pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
3. Untuk mengetahui Perolehan Opini Audit pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
4. Untuk mengetahui *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Audit Tenure* Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Reputasi KAP Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Perolehan Opini Audit Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.
8. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh *Audit Tenure*, Reputasi KAP, dan Perolehan Opini Audit Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur Sub Sektor Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas diharapkan kegunaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan terkait masalah pengaruh *Audit tenure*, Reputasi KAP, dan Perolehan Opini Auditor terhadap *Audit Delay* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta diharapkan penelitian ini mampu memenuhi

syarat dalam menempuh Sidang Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Pasundan.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Memberikan referensi bagi manajemen perusahaan tersebut dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan *Audit Delay*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sepanjang berhubungan dengan objek penelitian yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan telekomunikasi yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023 yang dapat diakses melalui website www.idx.co.id

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai pada saat disahkannya penelitian, terhitung dari tanggal 17 April 2024.

